BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 125/KPTS/ VII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI ANAK NASIONAL KE-31 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan mengsukseskan pelaksanaan Kegiatan Hari Anak Nasional Ke-31 di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Anak Nasional dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Anak Nasional Ke-31 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Anak Nasional Ke-31 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

6. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

7. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

10. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2009 tentang Layak Anak dan Data Gender;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Anak Nasional Ke-31 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Juli 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Ketua BKOW Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Bupati sebagai Pelindung GOW Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Ketua Umum GOW Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Dewan Penasehat GOW Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 125 /KPTS/VII/2015
TANGGAL : 8 Juli 2015

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI ANAK NASIONAL KE-31 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

Pelindung : Bupati Halmahera Barat

Penasehat :
1. Wakil Bupati Halmahera Barat
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat
3. Muspida Kab. Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
5. Asisten Bid, Eko. Pemb. & Kesra Setda
6. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat

Koordinator :
1. Ny. RR. Lucia Harjanti Namto
2. Ny. Hj. Hamsah H. Fattah
3. Ny. Hj. Zubaidah A. Sofyan
4. Ketua Persit kab. Halmahera Barat
5. Ketua Bhayangkari Kab. Halmahera barat
6. Ny. Nurlaela Arifin (Ketua Harian)

Ketua	:	Ny. Rahmatia Hi. Kadaam	(Fahebat)
Wakil ketua	:	Ny. Muh. Rafli Kodja	(Fahebat)
Sekretaris	:	Ny. Eurike Sanggelorang	(Fahebat)
Wakil sekretaris	:	Ny. Nani Kamarudin	(Fahebat)
Bendahara	:	Ny. Frida D. Patayang	(KP3A)

Seksi-seksi :

Seksi Acara

Ketua	:	dr. Maryam K. Hasan	(BKMT)
Anggota	:	Rugaya Abd. Gani	(GOW)
		Samuel Sanggelorang	(Fasilitator)
		Susanti Susanto	(KP3A)
		Juni Min	(KP3A)
		Livie Pinkan Lepe	(Fahebat)
		Oitalia Relebulan	(Fahebat)
		Putra Yudha	(Fahebat)
		Miranda Ulemlem	(Fahebat)

Seksi Perlengkapan dan Dekorasi

Ketua	:	Ny. Kuraisin Duwila	(GOW)
Anggota	:	Helena J. Sapulette	(GOW)
		Badrun Hi. Ridwan	(KP3A)
		Imran Tianotak	(Fahebat)
		Quflun Amalia Husain	(Fahebat)
		Miranda Peria Ulemlem	(Fahebat)
		Eunike Evalengine	(Fahebat)
		Florensi Karwur	(Fahebat)
		Cevan Baycole	(Fahebat)

Seksi Konsumsi			
Ketua	:	Ramdania Wahab	(GOW)
Anggota	:	Ny. Ode Anastasya	(GOW)
		Ny. Hj. Ramla Kadir	(GOW)
		Derell Simeon	(Fahebat)
		Kezia Kasopa	(Fahebat)
		Josua Huliselan	(Fahebat)
		Aldi Ode	(Fahebat)
		Jhon Boltus Fara	(Fahebat)
		Nursani Djali, SH	(KP3A)

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA